




**PERATURAN DESA TARO  
NOMOR 9 TAHUN 2022**



**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
APBDESA TARO  
TAHUN 2023**



*PERBEKEL TARO*  
KABUPATEN GIANYAR  
PERATURAN DESA TARO  
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
*PERBEKEL TARO,*

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41):
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 95 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel

dan Perangkat Desa se Kabupaten Gianyar ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 78 );

16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kematian kepada Perbekel dan Perangkat Desa se-Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 68);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana Kompensasi Bagi Perbekel yang Habis Masa Jabatannya dan Bagi Perangkat Desa Yang Pensiun ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 116 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, dan Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 116);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 21);

22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);
23. Peraturan Desa Taro Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Taro Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 03 );
24. Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 06 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO**  
 dan  
**PERBEKEL TARO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:**

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.028.468.500,00
2. Belanja Desa	Rp. 4.102.440.019,00
Surplus/Defisit	Rp. (73.971.519,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 73.971.519,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 73.971.519,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

*Perbekel* menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

- pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. *Perbekel* dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro

Ditetapkan di Taro

pada tanggal, 30 Desember 2022.



Diundangkan di Taro

pada tanggal 30 Desember 2022



( Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 08 )



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD**

**Nomor : 140 //9/ BA/ PEM / 2022**

**Nomor : 10/B.A.K - BPD/XII/2022**

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD  
DESA TARO**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TARO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. I Wayan Suardika,SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A. 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan

beberapa revisi sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik beberapa revisi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Tahun 2023 dengan tanpa revisi.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
  
**I WAYAN WARKA**

**PIHAK KEDUA**  
  
**I WAYAN SUARDIKA, SH.MH**



පරිපාලන කුපරායා  
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR  
කපුපුලාලං

KECAMATAN TEGALLALANG  
තෙගල්ලාලං

DESA TARO

රාමවිජයාපරායා

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
රාමවිජයාපරායා වර්ග පරායාපරායා

Alamat: Areal Parkir Jaba Pura Agung Gunung Raung, Taro



## BERITA ACARA

Nomor : 33/BA.BPD/XII/2022

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA TARO

DALAM MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD DESA) TAHUN  
ANGGARAN 2023

Berkaitan Dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali yang diajukan oleh Perbekel Taro maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jumat, 30 Desember 2022  
Waktu : 09.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Taro.

Telah diselenggarakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro, yang dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota BPD dan Perbekel Taro serta para undangan lainnya.

Materi dan topic yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

### A. Materi atau Topik

Pembahasan Peraturan Desa Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

**B. Unsur pimpinan rapat dan Narasumber**



Pemimpin Rapat : I Wayan Suardika, SH.MH  
Sekretaris : Ni Nyoman Muliartini, S.Ag  
Narasumber : I Wayan Warka


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir** dari pembahasan Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD DESA) Tahun Anggaran 2023, yaitu :



1. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Tahun Anggaran 2023 disetujui

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taro  
Pada tanggal 30 Desember 2022

Pimpinan  
  
  
I Wayan Suardika, SH.MH

Notulen/ Sekretaris  
  
Ni Nyoman Muliartini, S.Ag

Mengetahui  
Perbekel Desa Taro  
  
  
I Wayan Warka

Mengetahui dan menyetujui,  
Ketua dan Anggota BPD.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	I Wayan Suardika, SH. MH	Ketua BPD	1. 	
2	I Made Puja Astwa	Wakil Ketua		2. 
3	Ni Nyoman Muliartini, S.Ag	Sekretaris	3. 	
4	I Wayan Kada	Kepala Bidang		4. 
5	I Wayan Mudika	Kepala Bidang	5. 	
6	I Made Dino Adi Wiguna	Anggota		6. 
7	I Nyoman Suka	Anggota	7. 	
8	Ni Nyoman Kartini	Anggota		8. 
9	I Wayan Sutiawan	Anggota	9. 	
10				10. ....



**KABUPATEN GIANYAR**  
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG**  
**NOMOR : 144/11 Tahun 2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN APBDesa 2023**  
**DESA TARO**  
**KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR**  
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tentang Kesepakatan Rancangan Perubahan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 129);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 );
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 140 – 8698 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 954/KMK.07/ 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 116 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 118 Tahun 2018 tentang Honorarium Pejabat/ Pegawai dan Non Pegawai yang melaksanakan Kegiatan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 118);



21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar No 22 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74);
23. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 140);
24. Peraturan Desa Taro Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2020 (Lembaran Desa Taro Tahun 2017 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Taro Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2021 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 08);
27. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Desa Taro (Lembaran Desa Taro 2018 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sumber – sumber pendapatan Desa ( Lembaran Desa Taro Tahun 2018 Nomor 5); dan
29. Peraturan Perbekel Taro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat ( HPS) Barang dan Jasa di Desa Taro Tahun 2022 ( Berita Desa Taro Tahun 2020 Nomor 8).

Memperhatikan :

1. Surat dari DPMD Kab.Gianyar Nomor : 140/3172/DPMD/2022, Tanggal 23 Desember 2022, Prihal : Penetapan APBDES 2023 dan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 28 Desember 2022.
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 29 Desember 2022.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Taro  
Pada Tanggal : 30 Desember 2022  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TARO**



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TARO  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.028.468.500,00</b>	
4 1	Pendapatan Asli Desa	40.705.500,00	
4 1 1	Hasil Usaha	21.500.000,00	
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	19.205.500,00	
	- Sumbangan Wajib dari Pengusaha yang ada di desa		
	- Jasa Surat Menyurat	16.550.500,00	
	- SHU SP UED Taro	2.655.000,00	
4 2	Pendapatan Transfer	3.987.763.000,00	
4 2 1	Dana Desa	1.159.995.000,00	
4 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	1.064.288.000,00	
4 2 2 0 1	- Bagi Hasil Pajak Induk	950.636.000,00	
4 2 2 0 2	- Bagi Hasil Retribusi Induk	113.652.000,00	
4 2 3	Alokasi Dana Desa	1.437.480.000,00	
	Bantuan Keuangan	326.000.000,00	
4 2 4	Bantuan Keuangan Provinsi	326.000.000,00	
4 2 4 0 1	- Bantuan Subak & Subak Abian	230.000.000,00	
	- Tambahan Penghasilan Perbekel	18.000.000,00	
	- Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	78.000.000,00	
4 2 5	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.028.468.500,00</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>4.102.440.019,00</b>	
		(73.971.519,00)	
0 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.241.648.590,00	
0 1 0 1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	1.958.599.240,00	
0 1 0 1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	106.000.000,00	
0 1 0 1 1	- Penghasilan Tetap Kepala Desa	12,00	OB x 5.000.000,00
0 1 0 1 2	- Tunjangan Kepala Desa	12,00	OB x 3.000.000,00
0 1 0 1 3	- Gaji Ke 13 Kepala Desa	1,00	OB x 5.000.000,00
0 1 0 1 4	- Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	1,00	OB x 5.000.000,00
0 1 0 2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	997.800.000,00	ADD
0 1 0 2 1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	723.600.000,00	
0 1 0 2 2	Tunjangan Perangkat Desa	153.600.000,00	ADD
0 1 0 2 3	Tambahan Penghasilan ke 13 perangkat desa	60.300.000,00	BHP
0 1 0 2 4	Tunjangan Hari Raya bagi perangkat desa	60.300.000,00	BHP
0 1 0 3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, BPD & Kader Posyandu	49.974.240,00	BHP
0 1 0 3 1	Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan Kades	2.544.000,00	
	- Perbekel (1 orang)	12,00	OP x 212.000,00
0 1 0 3 2	Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa	30.680.640,00	
0 1 0 3 3	Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa	8.649.600,00	
0 1 0 3 4	Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua kepada para anggota BPD	8.100.000,00	BHP
0 1 0 4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa ( ATK,Honor PKPKD & PPKD DII )	283.750.000,00	ADD,BHP,BHR
	Belanja Barang Perlengkapan	82.300.000,00	
0 1 0 4 1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	17.398.000,00	
	a. Alat Tulis Kantor	16.453.000,00	
	b. Benda Pos	945.000,00	
0 1 0 4 2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	786.000,00	
0 1 0 4 3	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	2.272.000,00	
	a. Belanja Alat-alat kebersihan	2.272.000,00	
0 1 0 4 4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	12.024.000,00	
	a Belanja BBM	11.424.000,00	
	b Gas	600.000,00	
0 1 0 4 5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	21.750.000,00	
	i. Cetak dan Penggandaan	14.760.000,00	
0 1 0 4 6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
	a. Belanja Minuman sehari-hari		x
	- Kopi dan Snak Pemerintah Desa (27 orang x 16 Hari x 12 bulan)	1.680,00	BKs x 7.500,00
	- Kopi dan Snack Tamu Desa (4 Orang x 12 Hari x 12 bulan)	288,00	Bks x 7.500,00
0 1 0 4 7	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.250.000,00	
	a. Spanduk	15,00	Bh x 150.000,00



5	1	3	1	4	Pemetaan Kemiskinan Desa Secara Partisipatif					7.150.000,00	BHP		
5	1	4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan					102.040.500,00					
5	1	4	1	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)					10.565.000,00	ADD		
5	1	4	1	2	Penyelenggaraan Musywarahan Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)					16.335.000,00	ADD & BHP		
					Belanja Barang dan Jasa					16.335.000,00			
5	1	4	1	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)					14.813.500,00	BHP		
					Penyusunan RKPDes 2024					14.813.500,00			
5	1	4	1	4	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)					11.056.500,00	BHP		
					Belanja Barang dan Jasa					11.056.500,00			
5	1	4	1	7	Penyelenggaraan Lomba antar Kelurahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes					14.270.500,00	BHP		
					Belanja Barang dan Jasa					14.270.500,00			
5	1	4	1	8	Operasional Perbekel					35.000.000,00	ADD,BHP,PAD		
					a.	Bantuan Sosial Kemasyarakatan							
						-	Bantuan Sosial Kegiatan Adat Keagamaan	1,00	Ls	x	7.000.000,00	7.000.000,00	
						-	Bantuan Sosial Kegiatan Pemuda	1,00	Ls	x	7.000.000,00	7.000.000,00	
						-	Bantuan Sosial Kegiatan kemasyarakatan	1,00	Ls	x	5.500.000,00	5.500.000,00	
							Bantuan Kegiatan Karang Taruna	1,00	Ls	x	7.500.000,00	7.500.000,00	
							Bantuan Kegiatan PHDI	1,00	Ls	x	5.500.000,00	5.500.000,00	
							Bantuan Kegiatan WHDI	1,00	Ls	x	2.500.000,00	2.500.000,00	
2	2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					1.076.591.099,00						
5	2	1	Sub Bidang Pendidikan					20.012.000,00					
5	2	1	0	1	Dukungan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bermain di PAUD Sedesa Taro					20.012.000,00	BHP		
5	2	2	Sub Bidang Kesehatan					377.170.030,00					
5	2	2	0	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) Susu untuk bayi Stunting					133.602.000,00	DD		
5	2	2	0	2	Kegiatan Posyandu Jiwa					5.925.000,00	DD		
5	2	2	0	3	Pelaksanaan Program Kampung KB					4.197.000,00	DD		
5	2	2	0	4	Pengadaan Sarana Posyandu					65.262.000,00	DD		
5	2	2	0	5	Peningkatan Kapasitas Kader BKB					45.365.130,00	DD		
					Peningkatan Kapasitas Kader BKB								
5	2	2	0	6	Penyuluhan dan Pembinaan Kader BKL (Bina Keluarga Lansia)					10.893.000,00	DD		
5	2	2	0	7	Penyuluhan dan Pembinaan Kader BKR (Bina Keluarga Remaja)					2.531.500,00	BHP		
5	2	2	0	8	Penyelenggaraan Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PK-R)					4.662.000,00	DD		
5	2	2	0	9	Penyuluhan dan Pembinaan Kader Jumantik					6.764.900,00	DD		
5	2	2	0	10	Bantuan Insentif untuk kader PAUD, Kader Posyandu, dan Kader Pembangunan Manusia ( KPM )					97.967.500,00	DD		
5	2	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					182.874.050,00	DD & BHP				
					Pembangunan Jalan Usaha Tani di Banjar Pakuseba					182.874.050,00			
5	2	4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman					135.515.769,00					
5	2	4	1	Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah									
5	2	4	1	4	Penyering kegiatan penanganan sampah oleh desa					87.853.769,00	DD & silpa		
5	2	4	1	4	1	Operasional Pengelolaan sampah					54.660.000,00		
5	2	4	1	4	2	Biaya Pemeliharaan					33.193.769,00		
5	2	4	1	5	Dukungan Program Pengelolaan Sampah					47.662.000,00	DD & Silpa		
5	2	5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup					16.804.000,00					
5	2	5	0	1	Lomba Kebersihan Lingkungan Di Tingkat Desa					16.804.000,00	PAD		
5	2	6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					7.350.000,00					
5	2	6	0	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balit)					7.350.000,00	BHP		
					Belanja Barang dan Jasa					7.350.000,00			
5	2	7	Sub Bidang Perwisata					336.865.250,00					
					Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata					336.865.250,00			
5	2	7	0	1	Penataan Camp di lembu Putih & Pengadaan Mublair & Perengkapan					122.158.400,00	DD		
5	2	7	0	2	Rabat Beton Timur di Lembu Putih					44.796.300,00	DD		
5	2	7	0	3	Rabat Beton Camp & Restoran					57.921.500,00	DD		
5	2	7	0	4	Finising Lantai Semara Ratih					69.837.800,00	DD		
5	2	7	0	5	Penyusunan Buku tentang Desa Wisata Taro					28.682.000,00	BHP		
5	2	7	0	6	Pelatihan Pokdarwis					13.469.250,00	BHP		

2	3				<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>							<b>436.219.000,00</b>		
5	3	1			<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</b>							<b>9.899.000,00</b>		
5	3	1	0	1	Pembinaan HANSIP / LINMAS							4.872.000,00	Retribusi	
5	3	1	0	2	Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat							5.027.000,00	BHP	
5	3	2			<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>							<b>355.313.000,00</b>		
5	3	2	0	1	Bulan Bahasa							19.802.500,00	BHP	
5	3	2	0	2	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa							29.214.500,00	Retribusi	
5	3	2	0	3	Perayaan Tumpek Landep							9.000.000,00	BHP	
5	3	2	0	4	Pembinaan Topeng							21.664.500,00	BHP	
5	3	2	0	5	Pembinaan Drama Gong							29.219.500,00	BHP	
5	3	2	0	6	Perayaan Hari Nasional							16.412.000,00	BHP	
5	3	3	0	1	Kegiatan Upakara (banten dan kelengkapannya) untuk Subak							111.000.000,00		
5	3	3	0	2	Kegiatan Upakara (banten dan kelengkapannya) untuk Subak Abian							101.750.000,00		
5	3	2	0	7	Kegiatan Operasional Subak							12.742.000,00		
5	3	2	0	8	Kegiatan operasional Pemerintah Desa							4.508.000,00		
5	3	3			<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>							<b>71.007.000,00</b>		
5	3	3	0	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Di Knc/Kab/Kota							12.075.000,00		
5	3	3	0	2	Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olah raga Tingkat Desa							-	BHP	
5	3	3	0	3	Pelaksanaan Bulan Bung Karno							10.469.000,00		
5	4	4	0	1	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>									
					Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD									
2	4				<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>							<b>209.479.830,00</b>		
5	4	1			<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>							<b>55.290.000,00</b>		
5	4	1	0	1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa							29.320.000,00		
					Pengelolaan dan Pemeliharaan Kebun Desa untuk ketahanan pangan secara keberlanjutan							29.320.000,00	DD	
5	4	1	0	2	Kegiatan Puspa Aman							25.970.000,00	DD	
5	4	1			<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>							<b>49.465.000,00</b>	BHP	
5	4	1	0	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa				X			20.000.000,00	BHP	
5	4	1	0	2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa				X			10.000.000,00	BHP	
5	4	1	0	3	Peningkatan Kapasitas BPD				X			14.000.000,00	BHP	
5	4	1	0	4	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa				X			5.465.000,00	Silpa	
5	4	2			<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>							<b>104.724.830,00</b>		
5	4	2	0	1	Program Kegiatan PKK penunjang 10 Program Pokok PKK							77.786.330,00	BHP & Retribusi	
5	4	2	0	2	Peningkatan Kapasitas PKK							8.000.000,00	BHP	
5	4	2	0	3	Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan /Bintek/Pelatihan Pendukung Program Desa Layak Anak							6.742.500,00	DD	
5	4	2	0	4	Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan /Bintek/Pelatihan Pendukung Program Desa Ramah Anak							4.352.500,00	DD	
5	4	2	0	5	Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan /Bintek/Pelatihan Pendukung Program Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak							7.843.500,00	DD	
5	4	3			<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>									
5	4	3	0	1	PELATIHAN Ketrampilan Tata Boga (Membuat aneka makanan berbahan baku Kolang - Kaling )								BHP	
5	4	4			<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>									
5	4	4	0	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pmdes)								BHP	
2	5				<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>							<b>138.501.500,00</b>		
					<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>									
					Kegiatan Penanggulangan Bencana							4.836.500,00	PAD	
					<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>									
					Penanganan Keadaan Darurat							4.065.000,00	PAD	
					<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>									
					Penanganan Keadaan Mendesak							129.600.000,00	DD	
<b>JUMLAH BELANJA</b>												<b>4.102.440.019,00</b>		
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>												<b>(73.971.519,00)</b>		
3					<b>PEMBIAYAAN</b>									
3	1				Penerimaan Pembiayaan							<b>73.971.519,00</b>		
3	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya							73.971.519,00		
					Silpa ADD							6.570.000,00		
					Silpa DD							31.875.050,00		
					Silpa BHP							31.830.112,00		
					Silpa BHR							1.363.500,00		
					Silpa PAD							2.332.857,00		
3	2				Pengeluaran Pembiayaan							46.569.482,00		
3	2	2			Kegiatan Penanggulangan Bencana									



**RENCANA PENGGUNAAN DANA APBDES 2023  
BERDASARKAN SUMBER DANA  
DESA TARO**

**A. PENDAPATAN DESA**

No	Sumber Dana	Jumlah Dana
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.437.480.000,00
2	Bagi Hasil Pajak	950.636.000,00
4	Bagi Hasil Retribusi	113.652.000,00
6	Pendapatan Asli Desa (PAD)	40.705.500,00
7	Dana Desa (DD)	1.159.995.000,00
8	BKK Subak/Subak Ablan Prov	230.000.000,00
9	BKK Provinsi Bali untuk Tambahan Penghasilan Perbekel	18.000.000,00
10	BKK Provinsi Bali untuk Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	78.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.028.468.500,00</b>

**B. PERHITUNGAN BELANJA DESA**

JUMLAH BELANJA	PERSENTASE	
	30%	70%
4.028.468.500	1.208.540.550,00	2.819.927.950,00

**C. PERHITUNGAN SILTAP**

No	kebutuhan siltap	bulan	jumlah orang	jumlah dana	total
1	perbekel	12	1	5.000.000,00	60.000.000,00
2	sekretaris	12	1	3.800.000,00	45.600.000,00
3	Kaur Desa	12	3	3.000.000,00	108.000.000,00
4	Kasi	12	3	3.000.000,00	108.000.000,00
6	kelian Banjar Dines	12	14	2.750.000,00	462.000.000,00
<b>jumlah total SILTAP</b>					<b>783.600.000,00</b>

No	Gaji Ke 13	bulan	jumlah orang	jumlah dana	total
1	perbekel	1	1	5.000.000,00	5.000.000,00
2	sekretaris	1	1	3.800.000,00	3.800.000,00
3	Kaur Desa	1	3	3.000.000,00	9.000.000,00
4	Kasi	1	3	3.000.000,00	9.000.000,00
5	kelian Banjar Dines	1	14	2.750.000,00	38.500.000,00
<b>jumlah total SILTAP</b>					<b>65.300.000,00</b>

No	Tunjangan Hari Raya	bulan	jumlah orang	jumlah dana	total
1	perbekel	1	1	5.000.000,00	5.000.000,00
2	sekretaris	1	1	3.800.000,00	3.800.000,00
3	Kaur Desa	1	3	3.000.000,00	9.000.000,00
4	Kasi	1	3	3.000.000,00	9.000.000,00
5	kelian Banjar Dines	1	14	2.750.000,00	38.500.000,00
<b>jumlah total Tunjangan Hari Raya Perbekel &amp; Perangkat Desa</b>					<b>65.300.000,00</b>

No	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali	bulan	jumlah orang	jumlah dana	total
1	perbekel	12	1	1.500.000,00	18.000.000,00
2	Sekretaris Desa	12	1	500.000,00	6.000.000,00
3	Perangkat Desa ( Kasi/Kaur/Kadus )	12	20	300.000,00	72.000.000,00
<b>jumlah total Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali</b>					<b>96.000.000,00</b>

**D. PERHITUNGAN SILTAP Staf Desa**

No	kebutuhan siltap Staf	bulan	jumlah orang	jumlah dana	total
1	Staf Kaur Keuangan	12	1	2.500.000,00	30.000.000,00
2	Staf Kaur Tata Usaha & Umum	12	1	2.500.000,00	30.000.000,00
3	Staf Kaur Perencanaan	12	1	2.500.000,00	30.000.000,00
4	Staf Kasi Pemerintahan	12	1	2.500.000,00	30.000.000,00
5	Staf Kasi Kesra	12	1	2.500.000,00	30.000.000,00
6	Staf Kasi Pelayanan	12	1	2.500.000,00	30.000.000,00
7	Staf Perangkat Kewilayahan	12	1	2.000.000,00	24.000.000,00
<b>jumlah total Siltap Staf Desa</b>					<b>204.000.000,00</b>

No	Gaji Ke 13 Staf Desa	bulan	jumlah orang	jumlah dana	total
1	Staf Kaur Keuangan	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Staf Kaur Tata Usaha & Umum	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Staf Kaur Perencanaan	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Staf Kasi Pemerintahan	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00
5	Staf Kasi Kesra	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00
6	Staf Kasi Pelayanan	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00
7	Staf Perangkat Kewilayahan	1	1	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Jumlah total Gaji ke 13 Staf Desa</b>					<b>17.000.000,00</b>

No	Tunjangan Hari Raya Staf Desa	bulan	jumlah orang	jumlah dana	total
1	Staf Kaur Keuangan	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Staf Kaur Tata Usaha & Umum	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Staf Kaur Perencanaan	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Staf Kasi Pemerintahan	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00
5	Staf Kasi Kesra	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00
6	Staf Kasi Pelayanan	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00
7	Staf Perangkat Kewilayahan	1	1	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Jumlah total Tunjangan Hari Raya Staf Desa</b>					<b>17.000.000,00</b>

#### E. PERHITUNGAN TUNJANGAN

##### 1. Tunjangan Pemerintah Desa

No	kebutuhan Tunjangan	bulan	jumlah orang	jumlah dana	total
1	perbekel	12	1	3.000.000,00	36.000.000,00
2	sekretaris	12	1	1.000.000,00	12.000.000,00
3	Kaur Desa	12	3	800.000,00	28.800.000,00
4	Kasi	12	3	800.000,00	28.800.000,00
5	kelian bjr dns	12	14	500.000,00	84.000.000,00
<b>jumlah total</b>					<b>189.600.000,00</b>

##### 2. Tunjangan BPD

No	kebutuhan Tunjangan	bulan	jumlah orang	jumlah dana	total
1	Ketua BPD	12	1	1.200.000,00	14.400.000,00
2	Wakil Ketua	12	1	1.100.000,00	13.200.000,00
3	Sekretaris	12	1	1.000.000,00	12.000.000,00
4	Anggota	12	6	900.000,00	64.800.000,00
<b>jumlah total</b>					<b>104.400.000,00</b>

No	Tunjangan Hari Raya	bulan	jumlah orang	jumlah dana	total
1	Ketua BPD	1	1	1.200.000,00	1.200.000,00
2	Wakil Ketua	1	1	1.100.000,00	1.100.000,00
3	Sekretaris	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Anggota	1	6	900.000,00	5.400.000,00
<b>jumlah total</b>					<b>8.700.000,00</b>

#### F. BPJS Ketenaga Kerjaan

No	Kebutuhan Premi BPJS Ketenaga Kerjaan	bulan	jumlah orang	jumlah dana	total
1	perbekel	12	1	212.000,00	2.544.000,00
2	sekretaris	12	1	161.120,00	1.933.440,00
3	Kaur Desa	12	3	127.200,00	4.579.200,00
4	Kasi	12	3	127.200,00	4.579.200,00
5	Perangkat Kewilayahan	12	14	116.600,00	19.588.800,00
6	Staf Desa	12	6	106.000,00	7.632.000,00
7	Staf Perangkat Kewilayahan	12	1	84.800,00	1.017.600,00
<b>jumlah total</b>					<b>41.874.240,00</b>

No	Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua kepada para anggota BPD	bulan	jumlah orang	jumlah dana	total
1	Ketua BPD	12	1	75.000,00	900.000,00
2	Wakil Ketua	12	1	75.000,00	900.000,00
3	Sekretaris	12	1	75.000,00	900.000,00
4	Anggota	12	6	75.000,00	5.400.000,00
<b>jumlah total</b>					<b>8.100.000,00</b>



**G. TOTAL KEBUTUHAN SILTAP, TUNJANGAN & TUNJANGAN BPD**

No	Uraian	Jumlah
1	Siltap Perbekel & Perangkat Desa	783.600.000,00
2	Siltap Staf Desa	204.000.000,00
3	Tunjangan Perbekel & Perangkat Desa	189.600.000,00
4	Tunjangan BPD	104.400.000,00
5	Tunjangan Harl Raya kpd BPD	8.700.000,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1.290.300.000,00</b>

**H. 30% BELANJA DESA**

No	Uraian Sumber Dana	30% belanja desa	Jumlah
		1.208.540.550,00	
1	Alokasi Dana Desa (ADD)		1.290.300.000,00
2			(81.759.450,00)
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1.208.540.550,00</b>	<b>1.208.540.550,00</b>

**I. POSTING 30% BELANJA DESA**

No	Uraian Posting Belanja Desa	Dari ADD	Dari BHP	Jumlah Total
1	TOTAL KEBUTUHAN SILTAP, TUNJANGAN	1.290.300.000,00		1.290.300.000,00
				-
				-
				-
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1.290.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.290.300.000,00</b>

1 Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Uraian Penggunaan Dana	Pagu Dana	Sisa Dana		
		<b>1.437.480.000,00</b>	<b>1.437.480.000,00</b>		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Penghasilan Perbekel	60.000.000,00	1.377.480.000,00	
		2 Tunjangan Perbekel	36.000.000,00	1.341.480.000,00	
		3 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	877.200.000,00	464.280.000,00	
		4 Operasional Perkantoran	95.846.500,00	368.433.500,00	
		5 Tunjangan BPD	104.400.000,00	264.033.500,00	
		6 Operasional BPD	39.150.000,00	224.883.500,00	
		7 Penghasilan Tetap Staf Desa	204.000.000,00	20.883.500,00	
		8 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.565.000,00	10.318.500,00	
		9 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.305.000,00	5.013.500,00	
		12 Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel	5.013.500,00		
		<b>Jumlah Penggunaan Dana</b>		<b>1.437.480.000,00</b>	

## 2 Bagi Hasil Pajak (BHP)

No	Uraian Penggunaan Dana	Pagu Dana	Sisa Dana	
		<b>950.636.000,00</b>	<b>950.636.000,00</b>	
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Gaji Ke 13 Kades	5.000.000,00	945.636.000,00
		2 THR Kades	5.000.000,00	940.636.000,00
		3 THR & Gaji Ke 13 Perangkat Desa	120.600.000,00	820.036.000,00
		4 Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan	41.874.240,00	778.161.760,00
		5 Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua kepada para anggota	8.100.000,00	770.061.760,00
		6 Operasional Perkantoran	146.957.500,00	623.104.260,00
		7 THR BPD	8.700.000,00	614.404.260,00
		8 Tambahan Penghasilan ke 13 & THR staf Desa	34.000.000,00	580.404.260,00
		9 Pengadaan Lektor & Printer	41.400.000,00	539.004.260,00
		10 Plang nama kantor Desa	25.081.900,00	513.922.360,00
		11 Pembangunan Candi depan kantor desa	88.298.450,00	425.623.910,00
		12 Profil Desa	4.500.000,00	421.123.910,00
		13 Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemdes	3.250.000,00	417.873.910,00
		14 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.345.000,00	413.528.910,00
		15 Pemetaan Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	7.150.000,00	406.378.910,00
		16 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	11.030.000,00	395.348.910,00
		17 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.813.500,00	380.535.410,00
		18 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	11.056.500,00	369.478.910,00
		19 Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	14.270.500,00	355.208.410,00
		20 Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbeke	14.986.500,00	340.221.910,00
B.	Bidang Pembangunan	1 Dukungan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bermain di PAUD Sedesa Taro	20.012.000,00	320.209.910,00
		2 Penyuluhan dan Pembinaan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	2.531.500,00	317.678.410,00
		3 Pembangunan Jalan Usaha Tani di Banjar Pakuseba	4.877.830,00	312.800.580,00
		5 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.350.000,00	305.450.580,00
		6 Pengadaan Buku tentang Profil Desa & Desa Wisata Sedesa Taro	28.682.000,00	276.768.580,00
		7 Pelatihan Pokdarwis	13.469.250,00	263.299.330,00
c.	Bidang Pembinaan Masyarakat	1 Sosialisasi/Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat	5.027.000,00	258.272.330,00
		2 Bulan bahasa	19.802.500,00	238.469.830,00
		3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.412.000,00	222.057.830,00
		4 Perayaan Tumpek Landep	9.000.000,00	213.057.830,00
		5 Pembinaan Topeng Karang Taruna	21.664.500,00	191.393.330,00
		6 Pembinaan Drama Gong Karang Taruna	29.219.500,00	162.173.830,00
		7 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	12.075.000,00	150.098.830,00
		8 PORDES (PERLOMBAAN ANTAR DESA) SERANGKAIAN HUT DESA DAN KATAR	48.463.000,00	101.635.830,00
		9 Penyelenggaraan Perayaan Bulan Bung Karno	10.469.000,00	91.166.830,00
d.	Bidang Pemberdayaan	1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	20.000.000,00	71.166.830,00
		2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	61.166.830,00
		3 Peningkatan Kapasitas BPD	14.000.000,00	47.166.830,00
		4 Peningkatan Kapasitas PKK	8.000.000,00	39.166.830,00
		5 Program Kegiatan PKK penunjang 10 Program Pokok PKK	39.166.830,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>950.636.000,00</b>	<b>950.636.000,00</b>	

3 Retribusi Daerah

No	Uraian Penggunaan Dana		Pagu Dana	Sisa Dana
			113.652.000,00	113.652.000,00
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Operasional Perkantoran	40.946.000,00	72.706.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1 Pembinaan HANSIP / LINMAS	4.872.000,00	67.834.000,00
		2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	29.214.500,00	38.619.500,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Program Kegiatan PKK penunjang 10 Program Pokok PKK	38.619.500,00	-
<b>Jumlah</b>			<b>113.652.000,00</b>	

4 Dana Desa

No	Uraian Penggunaan Dana		Pagu Dana	Sisa Dana
			1.159.995.000,00	1.159.995.000,00
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Operasional Pemerintahan Desa Sumber DD	34.825.000,00	1.125.170.000,00
2	Bidang Pembangunan	1 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Susu untuk bayi Stunting	133.602.000,00	991.568.000,00
		2 Kegiatan Posyandu Jiwa	5.925.000,00	985.643.000,00
		3 Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Program Kampung KB	4.197.000,00	981.446.000,00
		4 Pengadaan Sarana Posyandu	65.262.000,00	916.184.000,00
		5 Bantuan Insentif untuk kader PAUD, Kader Posyandu, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	97.967.500,00	818.216.500,00
		6 Sarana Penunjang Program Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)	45.365.130,00	772.851.370,00
		7 Penyuluhan dan Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	10.893.000,00	761.958.370,00
		8 Penyelenggaraan Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	4.662.000,00	757.296.370,00
		9 Penyuluhan dan Pembinaan Kader Jumantik	6.764.900,00	750.531.470,00
		10 Pembangunan Jalan Usaha Tani di Banjar Pakuseba	177.996.220,00	572.535.250,00
		11 Operasional Pengelola sampah	53.503.750,00	519.031.500,00
		12 Dukungan Kegiatan pengelolaan Sampah	20.489.000,00	498.542.500,00
		13 Penataan Camp di lembu Putih & Pengadaan Mublair & Perlengkapan	122.158.400,00	376.384.100,00
		14 Rabat Beton Timur di Lembu Putih	44.796.300,00	331.587.800,00
		15 Rabat Beton Camp & Restoran	57.921.500,00	273.666.300,00
		16 Lantai Semara Ratih	69.837.800,00	203.828.500,00
			203.828.500,00	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan /Bintek/Pelatihan Pendukung Program Desa Layak Anak	6.742.500,00	197.086.000,00
		2 Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan /Bintek/Pelatihan Pendukung Program Desa Ramah Anak	4.352.500,00	192.733.500,00
		3 Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan /Bintek/Pelatihan Pendukung Program Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak	7.843.500,00	184.890.000,00
		5 Kegiatan Puspa Aman	25.970.000,00	158.920.000,00
		6 Operasional Pengelolaan Kebun Desa	29.320.000,00	129.600.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN	1 Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	-
<b>Jumlah</b>			<b>1.159.995.000,00</b>	

5 Pendapatan Asli Desa ( PAD )

No	Uralan Penggunaan Dana		Pagu Dana	Sisa Dana	
			<b>40.705.500,00</b>	<b>40.705.500,00</b>	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Kegiatan Operasional Perbekel	15.000.000,00	25.705.500,00
		2	Lomba Kebersihan Lingkungan Di Tingkat Desa	16.804.000,00	8.901.500,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	1	Penanganan Keadaan Darurat	4.836.500,00	4.065.000,00
		2	Penanganan Keadaan Mendesak	4.065.000,00	-
<b>Jumlah</b>			<b>40.705.500,00</b>		

6 Silpa

No	Uralan Penggunaan Dana		Pagu Dana	Sisa Dana	
			<b>73.971.519,00</b>	<b>73.971.519,00</b>	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penataan Area Kantor Desa	6.983.500,00	66.988.019,00
2	Bidang Pelaksanaan	1	Operasional Pengelolaan Sampah	34.350.019,00	32.638.000,00
		2	Dukungan Kegiatan Pengelolaan Sampah	27.173.000,00	5.465.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	5.465.000,00	
<b>Jumlah</b>			<b>73.971.519,00</b>		

### Pengalokasian Dana 2023

Bidang		ADD	pajak	Restribusi	DD	PAD	BKK Prov Subak	SILPA
		1.437.480.000	950.636.000	113.652.000	1.159.995.000	40.705.500	326.000.000	73.971.519,00
A	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	DD						
1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							
	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000						
	- Tunjangan Tetap Perbekel	36.000.000						
	- Gaji Ke 13 Kades		5.000.000					
	- THR Kades		5.000.000				18.000.000	
2	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali							
	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa							
	- Penghasilan Tetap Sekdes	45.600.000						
	- Penghasilan tetap Kaur Desa ( 3 Orang )	108.000.000						
	- Penghasilan tetap Kasi ( 3 Orang )	108.000.000						
	- Penghasilan Tetap Kadus ( 14 Orang )	462.000.000					78.000.000	
	- Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali							
	- Tunjangan Sekdes	12.000.000						
	- Tunjangan Kaur Desa	28.800.000						
	- Tunjangan Kasi	28.800.000						
	- Tunjangan Kadus	84.000.000						
	- Gaji Ke 13 Sekdes		3.800.000					
	- Gaji Ke 13 Kaur		9.000.000					
	- Gaji Ke 13 Kasi		9.000.000					
	- Gaji Ke 13 Kadus		38.500.000					
	- THR Sekdes		3.800.000					
	- THR Kaur		9.000.000					
	- THR Kasi		9.000.000					
	- THR Kadus		38.500.000					
3	a. Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan		41.874.240					
	b. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua kepada para anggota BPD		8.100.000					
	c. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kader Posyandu							
	d. General Checkup Perbekel dan perangkat desa							
4	Operasional Perkantoran	95.846.500	146.957.500	40.946.000				
5	Tunjangan BPD							
	-Ketua BPD	14.400.000						
	-Wakil Ketua	13.200.000						
	-Sekretaris	12.000.000						
	- Anggota ( 6 Orang )	64.800.000						

	THR BPD								8.700.000					
	6 Operasional BPD	39.150.000												
	7 Penghasilan Tetap Staf Desa	204.000.000												
	Tambahan Penghasilan ke 13 staf Desa								17.000.000					
	THR Staf								17.000.000					
II	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa													
	1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan								41.400.000					
	Pengadaan Lektor & Printer													
	Plang nama kantor Desa								25.081.900					
	Pembangunan Candi depan kantor desa								88.298.450					
	Penataan Area Kantor Desa													
	Service Talang Atap Kantor Desa & Instalansi Lampu													6.983.500,00
III	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan													
	Profil Desa								4.500.000					
	Pengelolaan Administrasi dan kearsipan perdes								3.250.000					
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil								4.345.000					
	Pemetaan Kemiskinan Desa Secara Partisipatif								7.150.000					
4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan													
	1 APBDes (Reguler)	10.565.000												
	2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musodus, rebug desa Non Reguler)	5.305.000							11.030.000					
	3 Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa diti)								14.813.500					
	6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)								11.056.500					
	11 Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes								14.270.500					
5	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel DD											34.825.000		
	Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel	5.013.500							14.986.500			15.000.000		
8	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa													
I	Sub Bidang Pendidikan													
	1 Dukungan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bermain di PAUD Sedesa								20.012.000					
	2 Pengadaan Ruang Guru Paud													
II	Sub Bidang Kesehatan													
	1 Penyelenggaraan Poyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamela, Insentif) Susu untuk Bayi Stunting											133.602.000		





